

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Peneliti telah melakukan penelitian dengan membahas tentang Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen Terhadap Pembuatan Akta Autentik Menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan oleh notaris dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai referensi yang peneliti temukan sudah tergolong baik, namun jika diperhatikan dalam internet, masih dapat ditemukan akta notaris yang dapat dilihat secara bebas. Kesimpulan yang pertama menurut peneliti ialah notaris masih kurang efektif dalam menjalankan kewajibannya, karena masih ada salinan akta yang ter *publish* di internet, hal ini juga bisa dilihat dari pembahasan di Bab 4. Peran dalam pelaporan akta notaris sudah dijalankan sesuai dengan aturan, karena setiap tahunnya notaris selalu menjalankan pemeriksaan protocol yang dilakukan oleh MPD.
2. Aturan mengenai kewajiban menjaga rahasia terdapat dalam beberapa bentuk seperti UUN yang secara spesifik tentang akta notaris yang harus dijaga kerahasiaannya, KUHPerdata yang mengenai kedudukan atau jabatan tertentu yang diwajibkan menjaga kerahasiaan, KUHP tentang hak ingkar pejabat dalam membuka kerahasiaan pekerjaannya, dan KUHPidana yang

memiliki hukuman tegas jika seorang pejabat dengan sengaja membuka suatu rahasia yang seharusnya dijaga.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen Terhadap Pembuatan Akta Autentik Menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk notaris, diharapkan dalam tiap-tiap pelaksanaan transaksi pembuatan akta dengan klien agar dapat disampaikan dengan lebih tegas menyampaikan bahwasannya salinan akta tersebut memiliki konsekuensi hukum jika tersebar kerahasiaannya. Konsekuensi hukum yang didapatkan bisa berupa secara perdata dan juga pidana, seperti yang telah disampaikan di dalam kesimpulan.
2. Aturan mengenai kerahasiaan salinan akta seharusnya juga dapat dimuat dalam UUJN dan aturan dibawahnya mengenai kewajiban untuk menjaga salinan akta, karena salinan akta itu juga mengandung inti dari minuta akta yang mengandung identitas si klien.